

IMPLEMENTASI HUKUM TIDAK TERTULIS SEBAGAI SUATU TEROBOSAN PENEGAKKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

¹Faisal Arif

Email : Faisalariftaurusboylnd@gmail.com

²Bernat Panjaitan

Email : bernat.pjt@gmail.com

³Nimrot Siahaan

Email : nimrotsiahaan4@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Labuhanbatu

Abstrak

Berdasarkan konstitusi, Negara Indonesia merupakan negara hukum tidak berdasarkan kekuasaan absolut tunggal. Dengan demikian pemerintah Indonesia memiliki kekuasaan yang terbatas dan tidak diperbolehkan melakukan tindakan diluar norma-norma hukum yang berlaku. Hal ini berarti dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, hukumlah yang seharusnya menguasai kekuasaan dan bukan sebaliknya. Akan tetapi dalam kenyataannya kondisi penegakan hukum di Indonesia sangat memprihatinkan dan jauh dari harapan. Terjadinya diskriminasi kepada pencari keadilan dimana rakyat biasa dengan segala keterbatasan sumber daya selalu kalah terhadap para cukong-cukong pemilik modal yang bisa membeli dan mempermainkan hukum seenaknya. Akibatnya, muncul istilah pedang yang tajam di bawah, tetapi tumpul ke atas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dikembangkan peran kejaksaan untuk menerapkan juga hukum tidak tertulis tidak hanya yang tertulis terhadap berbagai bentuk perkara pidana. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat dari aspek kesejahteraan maupun keadilan dapat terwujud.

Kata Kunci: Jaksa, Perkara Pidana, Hukum tidak Tertulis, Hukum Adat.

Abstract

The State of Indonesia is a legal state based on the constitution that does not have one absolute authority. The Indonesian government is therefore not permitted to operate outside the relevant legal standards and has restricted capabilities. In practice, the law should regulate the authority and not the other way around. In the Indonesian State administration. However, law enforcement is highly amazing and far from expected under real situations in Indonesia. Discrimination against those seeking justice, when regular people with all restricted resources lose the owners of capital that may purchase and enjoy the law they perceive. This leads to an acute sword on the bottom, yet a stubborn expression. It is essential that the function of the prosecutor's office be developed to address this problem, so that written legislation not only applies to certain criminal cases. The communal needs can therefore be realized in terms of well-being and fairness.

Keywords: Prosecutors, Criminal Cases, Unwritten Law, Customary Law

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan kepada hukum sehingga segala aktivitas kehidupan masyarakatnya harus selalu patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku (Hidayat 2016). Hal ini sebagaimana yang telah tercantum dalam konstitusi yang merupakan hasil amandemen. Setiap warga negara dengan demikian harus memahami dan tidak melanggar hukum. Setiap warga negara akan mengetahui hak dan kewajibannya serta mengerti hukum dengan mempelajari aturan dan hukum yang berlaku (Usman, 2015). Hukum diharapkan dapat menjadi pelindung dan penuntun setiap masyarakat agar dapat menjalankan kehidupan dengan baik.

Namun, kondisi hukum dewasa ini semakin mengkhawatirkan jika melihat situasi pelaksanaan hukum sekarang ini yang sebagai akibat dari beberapa kesenjangan sosial seperti latar belakang politik, dan posisi dan kedudukan seseorang dalam masyarakat (Sholahudin, 2015). Akibatnya sering kita dengar istilah pedang keadilan yang tajam hanya mengarah ke bawah, tetapi tumpul ke atas yang jika diartikan kira-kira hukum hanya berlaku bagi masyarakat kecil dan kelas bawah akan tetapi tidak berlaku kepada yang punya kekuasaan ataupun uang (Biroli, 2015). Oleh karena itu, konsep asas hukum harus segera diperluas, artinya peraturan perundang-undangan tidak boleh menjadi satu-satunya pedoman bagi hakim dalam memberikan putusan.

Menurut ketentuan Pasal 1 Rancangan KUHP, hukum pidana Indonesia didasarkan pada gagasan legalitas, yang ditegaskan lebih lanjut dengan melarang penggunaan penafsiran yang sebanding. Namun, dengan disahkannya suatu undang-undang dalam masyarakat (*living law*), pengertian legalitas dapat dibalikkan (Widayati, 2016). Dengan demikian, jika persyaratan Pasal 1 ayat (4) tidak diterapkan dengan hati-hati, penegakan hukum dapat terjebak dalam perbandingan. Sedangkan analogi dalam RUU KUHP pasal 1 ayat 2 dilarang untuk menggunakan. Ketentuan pasal 1 yang tegas justru membuat kontradiksi di antara masing-masing poin (*kontradiksi interminis*), dengan kata lain pembentuk undang-undang kurang konsisten.

Setiap undang-undang membentuk suatu sistem: memiliki kosa kata sendiri untuk mengungkapkan berbagai konsep, aturan-aturannya disusun dalam kelompok-kelompok, memiliki teknik untuk mengungkapkan aturan serta interpretasi, dibatasi oleh keyakinan bahwa hukum dapat diterapkan (Mitendra, 2018). Hukum-hukum adat dengan demikian dicirikan sebagai norma-norma yang luas atau sebagai prinsip-prinsip luas yang ada dalam masyarakat sebagai suatu sistem hukum yang tidak tertulis (Susylawati, 2009).

Bentuk hukum adat yang tidak terstruktur itu ada karena organisasi masyarakat tidak cukup kuat untuk mendukung keberadaan dan kapasitas operasional hukum (Arliman, 2018). Hal ini karena masyarakat dikelola oleh orang-orang yang dikenal sebagai pemimpin karismatik yang memberikan citra masyarakat sebagai struktur terorganisir yang impersonal. Dengan demikian, implikasinya adalah tidak adanya nilai tertentu dari hukum tidak tertulis dalam masyarakat tradisional (Abbas, 2017).

Apalagi sistem hukum adat tidak memiliki kerangka kelembagaan yang mengatur secara khusus. Karena berbagai kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di masyarakat hanya dipersepsikan sebagai cerminan kepribadian pimpinan, bukan mewakili sistem negara tertentu (Wulansari & Gunarsa, 2016). Hal ini juga menunjukkan bahwa, mengingat kekurangan atau kelemahan pembentukan hukum negara dalam masyarakat,

kepentingan orang atau keluarga berada di luar sistem hukum. Peran individu atau keluarga secara jelas menunjukkan upaya untuk menyebarkan norma-norma sosial kepada generasi berikutnya dan kemudian dalam menerapkan kontrol dan sanksi berdasarkan aturan adat (Wulansari & Gunarsa, 2016).

Perbedaan demikian tidak ditangani dalam masyarakat adat melalui prosedur adjudikasi, artinya proses peradilan dan pembebanan putusan pengadilan oleh pihak ketiga atas dasar legitimasi kewenangan pemerintah yang dikenal sebagai hakim. Karena fungsi masyarakat hukum adat dan lembaga hukum tidak terlalu kompleks, maka dapat dikatakan bahwa setiap orang adalah ahli hukum dalam kehidupan masyarakat. Artinya masyarakat selalu mengetahui beberapa informasi konvensional, yang dikenal sebagai kearifan lokal, yang ada dalam karya sastra. Itu adalah sesuatu yang dinilai dengan tepat baik untuk beberapa bahan dan untuk beberapa metode yang harus dinilai dan yang belum pernah dilihat orang di masyarakat (Manarisip, 2013). Dari fakta tersebut lahirlah istilah hukum asli untuk menggambarkan hukum tidak tertulis yang tumbuh menjadi ciri adat masyarakat lokal. Namun karena dunia itu sendiri terus berkembang, perubahan kehidupan baru telah membuat hukum adat dan hukum tidak tertulis mempengaruhi hukum nasional (Aditya, 2019).

Lebih jauh lagi, negara-negara berkembang seperti Indonesia terutama menggunakan hukum kolonial. Oleh karena itu peraturan perundang-undangan baru memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengembangkan hukum. Namun harus disadari bahwa tidak mungkin untuk mengadili semua persoalan atau hal yang terjadi di masyarakat. Seperti yang dikatakan Djasmari (2011), bagaimanapun, hukum adalah senjata ampuh untuk menjangkau masyarakat (hukum sebagai instrumen rekayasa sosial). Oleh karena itu, tugas hukum di suatu negara terletak pada memastikan bahwa perubahan dilakukan secara biasa yang dapat didukung oleh keputusan legislatif atau yudikatif atau keduanya.

Pakar tersebut mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan, atau campuran keduanya, memegang peranan yang sangat penting dalam membantu peran hukum dalam pembangunan suatu negara. Oleh karena itu, peran aparat hukum khususnya Kejaksaan dalam penerapan hukum tidak tertulis dalam perkara pidana di Indonesia harus diteliti.

B. METODE

Teknik penelitian hukum normatif dan yuridis, yaitu penelitian yang menggunakan penelitian kepustakaan, merupakan metodologi yang digunakan penulis dalam studi ini. Ini semata-mata memberikan data hukum sekunder, terutama mengenai masalah yang disebutkan dalam artikel ini. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian kepustakaan, penelitian ini menelusuri peran kejaksaan dalam pelaksanaan hukum tidak tertulis dalam kasus pidana di Indonesia. Penelitian kepustakaan artinya penelitian ini bersumber dari dokumen dan hukum, atau penelitian lain untuk memenuhi kesimpulan (Hadisuprpto, 2011).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai lembaga penuntutan hukum tertinggi, Kejaksaan Republik Indonesia memainkan peran penting dalam supremasi hukum dan keadilan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan selalu bertindak berdasarkan hukum dan norma agama, kesusilaan, menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam

masyarakat, serta tetap menjaga kehormatan dan martabat profesi. keberadaan Kejaksaan di Indonesia sebagai penegak hukum sangat signifikan. Dengan demikian, mereka harus kompeten untuk melakukan kegiatan penegakan hukum dalam kehidupan bermasyarakat (Effendy, 2005).

Tugas kejaksaan sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki sikap dan strategi, sebagai entitas pemerintah yang menjalankan kewenangan negara dalam menuntut dan sebagai lembaga penegak hukum dan sebagai agen keadilan. Dengan demikian kekuasaan kejaksaan dapat langsung dirasakan sebagai badan peradilan. Oleh karena itu tugas kejaksaan dituntut untuk menjaga nilai keadilan sebagai salah pilar dalam menegakkan hukum (Effendy, 2005).

Dengan demikian, sistem peradilan pidana Indonesia yang terintegrasi merupakan aspek penting dari sistem penegakan hukum negara dan terdiri dari empat subsistem: polisi; jaksa; pengadilan; dan penjara. Sebagai cabang peradilan, Kejaksaan memiliki tugas untuk mengadili dan memiliki hukum yang sangat krusial dalam proses penegakannya. Kekuasaan kejaksaan dapat menyentuh langsung masyarakat sebagai lembaga peradilan. Oleh karena itu, fungsi Kejaksaan sebagai lembaga terdepan dalam penegakan hukum harus mampu menjaga cita-cita dan prinsip keadilan dalam masyarakat (Paripurna & Heniarti, 2019).

Peradilan pidana dalam masyarakat membahas masalah kejahatan. Dalam toleransi sosial, sistem peradilan pidana berupaya mengendalikan kejahatan dengan menunjukkan berbagai taktik pengendalian kejahatan. Sistem yang berhasil adalah sistem di mana sebagian besar laporan dan pengaduan publik termasuk dalam kategori kasus di mana penjahat dimintai pertanggungjawaban oleh proses hukum dan dihukum. Singkatnya, sistem yang dirancang untuk menghadapi aktivitas kriminal dan membatasi kejahatan dalam toleransi masyarakat adalah sistem peradilan pidana (Syahrin, 2018). Institusi utama yang dikenal sebagai: polisi, kejaksaan, pengadilan dan penjara adalah elemen-elemen dalam sistem yang bekerja sama. Subsistem-subsistem ini sering dipengaruhi oleh perbedaan tujuannya dalam sistem peradilan pidana dan melupakan tujuan bersama mereka secara keseluruhan (Hatta, 2008).

Desain prosedural sistem peradilan pidana dapat dibagi menjadi tiga tahap, yaitu: a. tahap pra adjudikasi; b. tahap adjudikasi; dan c. Tahap pasca adjudikasi (Ardhyansah, 2020). Ketiga sekuen ini menunjukkan desain prosedural, namun tidak jelas tahapan mana yang paling dominan. Jika mengacu pada catatan pembahasan dalam penyusunan KUHAP tahun 1981, gesekan dan benturan antara kewenangan penyidikan (kekuasaan penyidik/polisi) dengan kewenangan penuntutan (kekuasaan kejaksaan/jaksa) sudah ada. Jika integrasi dalam sistem kerja dapat berjalan dengan baik, maka esensi pemidanaan akan terwujud, yaitu: Kesejahteraan Sosial (perlindungan individu/sosial) dan Pertahanan Sosial (perlindungan masyarakat). Dalam kesejahteraan sosial, tujuan inti pemidanaan adalah untuk: pencegahan kejahatan, penampungan umum, pemulihan masyarakat melalui: penyelesaian konflik (*conflict opplossing*) dan mewujudkan rasa damai (*vredemaking*).

Bagi setiap orang di Indonesia, proses penegakan hukum yang adil tidaklah sederhana, karena nilai-nilai yang adil, kejujuran dan rasa kebangsaan merupakan kesulitan utama untuk penegakannya. Nilai keadilan adalah nilai universal. Nilai keadilan, kejujuran, dan rasa kebangsaan dalam upaya menghapuskan kerancuan dan ketidakadilan hukum harus mendapat perhatian lebih. Prinsip-prinsip ini dengan demikian harus diajarkan dan

dipraktikkan kepada generasi berikutnya sejak usia dini sehingga menjadi upaya perubahan jangka panjang dan menjadi regulasi. Dengan demikian, dalam waktu dekat, perubahan dan terobosan merupakan modifikasi dari peraturan perundang-undangan sebelumnya (Dwisvimiari, 2011).

Berkenaan dengan penuntutan oleh jaksa, sebagaimana disebutkan di atas, ada dua asas penuntutan menurut hukum acara pidana Indonesia, yaitu: asas legalitas, yang mengharuskan penuntut umum untuk mengadili orang-orang yang terbukti cukup melanggar hukum. Kemudian ada asas kesempatan, yang menyatakan bahwa penuntut umum tidak dipaksa untuk menuntut seseorang meskipun terbukti bahwa orang tersebut telah melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipidana (Iqbal, 2018).

Dalam hukum pidana Jaksa Penuntut Umum juga memiliki fungsi preventif dan represif, sedangkan Jaksa Penuntut Umum berfungsi sebagai Kejaksaan Negara di bidang tata usaha negara dan juga perdata. Di bidang preventif, fungsi Kejaksaan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat, memantau keamanan akses publik, menjaga keamanan peredaran barang cetakan dan mengawasi aliran kepercayaan. Dari sisi represif, kejaksaan melakukan penuntutan, pengawasan terhadap jalannya pengadilan, eksekusi putusan dan lain-lain.

Melalui tugas tersebut, kejaksaan memiliki posisi dan peran yang strategis dalam penegakan hukum dalam proses peradilan pidana. Kantor kejaksaan dengan demikian akan menyaring pemeriksaan dan prosedur pemeriksaan dalam proses persidangan. Kejaksaan harus mampu melaksanakan penegakan hukum dalam kedudukan yang strategis ini, serta yang diberi kewenangan oleh peraturan perundangan untuk melaksanakan tugas penuntut umum dan mengeksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Effendy, 2005).

Hukum yang berlaku belum tentu selalu dapat dibatasi oleh norma, karena selalu berkembang secara dinamis, tumbuh, dan berubah, termasuk tentang boleh atau tidaknya suatu perbuatan. Dari penjabaran sebelumnya hukum yang hidup dalam masyarakat berbentuk tertulis dan tidak tertulis. Selain ketidakpastian hukum, pengakuan hukum formal terhadap living law akan menambah kompleksitas sistem hukum suatu negara yang pada dasarnya menginginkan keseragaman (Irianto, 2009). Apalagi di lapangan juga ditemukan penegakan hukum yang tidak berjalan secara profesional dan proporsional. Banyak kasus besar dibiarkan menggantung dan tidak dilimpahkan ke pengadilan. Di sisi lain, ada juga kasus kecil yang dengan mudah dilanjutkan ke persidangan tanpa mempertimbangkan aspek lain, seperti kemanfaatan. Melainkan lebih mempertimbangkan kebenaran formal dan proses ajudikasi yang diyakini telah memenuhi standar proses prosedural, sehingga kasus tersebut harus dilanjutkan ke persidangan.

Akibat kakunya pelaksanaan Jaksa Penuntut Umum untuk menerapkan hukum tertulis tanpa mempertimbangkan aturan hukum yang hidup di masyarakat (the living law), maka terdapat kasus-kasus pengadilan yang melukai rasa keadilan masyarakat. yang lemah dan yang miskin. Misalnya, perkara Prita Muliasari di Tangerang, Stella Monica di Surabaya dan Baiq Nuril di Mataram. Permasalahan Prita adalah hanya menyampaikan komplain atas layanan yang didapatnay di rumah Sakit Omni di Tangerang dan bocor di media sosial mendapat perhatian besar dari masyarakat, praktisi hukum, ahli hukum, yang pada dasarnya memprotes pengajuan kasus Prita ke pengadilan. Apalagi, saat Jaksa tetap mengajukan kasasi ke MA atas putusan bebas Prita Muliasari, hal itu juga menjadi sorotan para praktisi hukum.

Masalah serupa juga terjadi pada kasus Stella Monica di Surabaya yang dianggap mencemarkan nama baik sebuah klinik kecantikan, padahal yang dilakukannya hanya percakapan dengan teman-teman melalui whatsapp. Kasus Baiq Nurul yang dituduh melanggar UU ITE dengan menyebarkan chat mesum kepala sekolah yang telah di vonis bebas oleh pengadilan negeri mataram akan tetapi jaksa dari kejaksaan Nusa Tenggara Barat tetap melakukan kasasi dan akhirnya Baiq Nurul di nyatakan bersalah dan di hukum 6 bulan penjara dan denda.

Dari beberapa contoh kasus diatas terlihat bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam menjalankan tugasnya dalam proses peradilan tidak boleh hanya fokus pada supremasi hukum, tetapi juga pada kemanfaatan, dengan mengedepankan hati nurani. Pernyataan Jaksa Agung Basrief Arief mengedepankan hati nurani juga disampaikan pada peringatan Hari Bhakti Adhyaksa 22 Juli 2011, bahwa aparat penegak hukum harus meningkatkan profesionalisme, integritas moral, serta mengedepankan hati nurani setiap orang. penegakan hukum dan menghindari perbuatan tercela. Dalam kesempatan yang sama Jaksa Agung juga memberikan perintah sehari-hari, "Terus meningkatkan kualitas intelektual dan spiritual yang berbasis dan mengutamakan hati nurani dalam setiap kewenangan tanggung jawab dan tugas sebagai lembaga Kejaksaan adalah dukungan utama bagi pencari keadilan."

Jika dibandingkan kewenangan kejaksaan Indonesia dan kejaksaan Belanda terdapat perbedaan. Jaksa Belanda memiliki Prinsip Peluang atau Prinsip Ekskresi. Pada tahun 1813, hukum Prancis, KUHP dan hukum pidana, tetap berlaku untuk beberapa waktu setelah kemerdekaan Belanda. Selain itu, ada sejumlah kasus pidana di bawah sistem penuntutan pidana di Belanda. Pada hakekatnya penuntut umum dapat memilih untuk mengadili atau tidak mengadili suatu perkara. Atas dasar "kepentingan umum", Penuntut Umum dapat mengesampingkan suatu perkara. Pendekatan ini dapat digunakan dalam masalah pengadilan di semua tingkatan. Kejaksaan memiliki dua kekuasaan, yaitu kekuasaan kesempatan; dan yang kedua kewenangan untuk memerintahkan polisi untuk memerintahkan kasus tersebut atau tidak.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, dengan dalih kepentingan umum, Kejaksaan Negeri Belanda berwenang mengadili atau tidak mengadili suatu kasus. Kewenangan ini sebenarnya juga dimiliki Jaksa Agung Republik Indonesia yang menegaskan kembali bahwa ia memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk mengesampingkan kasus berdasarkan kepentingan umum.

D. KESIMPULAN

Kejaksaan sebagai penuntut umum memiliki peran strategis dalam menerapkan hukum tidak tertulis terhadap perkara pidana di Indonesia, karena lembaga ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan secara normatif baik bidang kejaksaan maupun penegak hukum. Tugas-tugas tersebut tidak hanya sekedar formalitas dalam sistem peradilan pidana, tetapi sebenarnya juga harus mampu berkontribusi dalam menciptakan kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Dalam penegakan hukum, tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab hakim dan pengadilan, tetapi jaksa sebagai penuntut umum juga dituntut untuk menerapkan hukum selurus-lurusnya baik untuk yang tertulis maupun tidak tertulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, D. S. (2017). *Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Prenada Media.
- Aditya, Z. F. (2019). Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), 37-54.
- Ardhyansah, R. F. (2020). Penyidikan In Absentia Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Sebuah Alternatif Penerapan Asas Peradilan Cepat). *Jurnal Idea Hukum*, 6(1).
- Arliman, L. (2018). Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya di Indonesia. *Jurnal Selat*, 5(2), 177-190.
- Biroli, A. (2015). Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum). *DIMENSI-Journal of Sociology*, 8(2).
- Djasmani, H. Y. (2011). Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Praktek Berhukum Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 40(3), 365-374.
- Dwisvimiar, I. (2011). Keadilan dalam perspektif filsafat ilmu hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 522-531.
- Effendy, M. (2005). *Kejaksaan RI: Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*. Gramedia Pustaka Utama.
- Hadisuprpto, P. (2011). Ilmu Hukum dan Pendekatannya. *Jurnal Hukum Progresif*, 2(2), 35.
- Hatta, M. (2008). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Galangpress Group.
- Hidayat, E. (2016). Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia. *ASAS*, 8(2).
- Iqbal, M. (2018). Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 9(1), 87-100.
- Irianto, S. (Ed.). (2009). *Metode Peneltian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Manarisip, M. (2013). Eksistensi Pidana Adat dalam Hukum Nasional. *Lex Crimen*, 1(4).
- Mitendra, H. M. (2018). Fenomena dalam Kekosongan Hukum. *Jurnal Rechtsvinding Online*.
- Pariapura, A. N., & Heniarti, D. D. (2019). *Upaya Hukum Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum Ditinjau dari Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung)*. Bandung: Unisba.
- Sholahudin, U. (2015). Membangun Keadilan Restoratif Bagi Si Miskin. *Jurnal Sejarah dan Budaya*, 7(1), 34-50.
- Susylawati, E. (2009). Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 4(1), 124-140.
- Syahrin, M. A. (2018). Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Majalah Hukum Nasional*, 48(1), 97-114.
- Usman, A. H. (2015). Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26-53.
- Widayati, L. S. (2016). Perluasan Asas Legalitas Dalam RUU KUHP. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 2(2), 307-328.

Wulansari, C. D., & Gunarsa, A. (2016). *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*. Refika Aditama.